



Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia

Nurinda Ika Safitri¹, Eko Wahyudi²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Abstrak

Received: 16 September 2023

Revised : 25 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemerintah Indonesia resmi melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi. Hal ini jelas menimbulkan pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak di masyarakat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan kriminalisasi perbuatan kohabitasi serta apa akibat hukum yang dapat timbul akibat kriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut dalam perspektif pembaharuan KUHP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bermacam-macam sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sedangkan sumber hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia, pengaturan perbuatan kohabitasi pada pembaharuan KUHP di Indonesia dikaji berdasarkan teori kriminalisasi, serta akibat hukum yang dapat timbul dari upaya kriminalisasi perbuatan kohabitasi tersebut.

Kata kunci: Kriminalisasi, Kohabitasi, Kumpul Kebo, KUHP.

(*) Corresponding Author: rindaika.saf3@gmail.com

How to Cite: Safitri N I, & Wahyudi E. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8435113>.

PENDAHULUAN

Kohabitasi merupakan kata serapan dari kata Bahasa Inggris *cohabitation* yang dimaknai sebagai perilaku tinggal dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mana khususnya dengan seseorang yang tidak dinikahi.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kohabitasi ini diartikan sebagai perihal tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan.² Meski kohabitasi sudah menjadi kata baku dalam KBBI, masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah ini dengan sebutan *kumpul kebo*. Masyarakat Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi budaya, nilai-nilai, dan norma-norma pada kehidupan sehari-hari menganggap perbuatan kohabitasi ini telah menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma tersebut yang berupa kesusilaan, kesopanan, dan agama.

Tertanggal 6 Desember 2022 kemarin telah resmi disahkan oleh Presiden Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

¹ “Cohabitation”. *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus* via daring (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cohabitation>). Diakses pada 19 Februari 2023.

² “Kohabitasi”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kohabitasi>). Diakses pada 19 Februari 2023.

Pidana (KUHP). Undang-Undang ini selanjutnya secara sah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Dalam KUHP terbaru ini, perbuatan kohabitas resmi dikriminalisasi pertama kali dengan cara diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui pasal 412. Sebelum adanya KUHP baru ini, terjadi kekosongan hukum mengenai perbuatan kohabitas. Pelaku kohabitas hanya akan dikenakan pasal tindak pidana yang dibarengi dengan perbuatan kohabitas tersebut. Misalnya pada perbuatan kohabitas yang dibarengi dengan perzinahan (*overspell*), maka hanya akan dikenakan pasal 284 KUHP pada KUHP lama.

Perlu digaribawahi sebelumnya bahwa perbuatan kohabitas ini memang termasuk dalam perzinahan namun memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan perzinahan. Perzinahan atau gendak diartikan sebagai terjadinya hubungan seksual atau persetubuhan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mana sedikitnya salah satu diantara mereka masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.³ Sedangkan kohabitas sendiri sudah dapat dikenakan ketika:

- 1). Pelaku (yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan) tinggal bersama pada satu tempat;
- 2). Melakukan perbuatan selayaknya suami istri yang mana tidak hanya terbatas dengan persetubuhan; serta
- 3). Tidak memandang status pernikahan dari masing-masing pelaku.

Pemerintah pembuat Undang-Undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitas dengan tujuan untuk memecahkan keresahan dari masyarakat sendiri. Pendapat pro dan kontra dari berbagai pihak banyak timbul seiring dibuatnya rancangan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitas ini. Para pihak yang pro dilakukannya kriminalisasi berpendapat bahwa kohabitas ini jelas menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma asli yang ada dan hidup di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kohabitas ini merupakan suatu fenomena sosial yang dianggap dapat menimbulkan masalah sosial pada kehidupan masyarakat namun belum memiliki hukum pasti yang memayungi.

Pihak yang berpandangan kontra memiliki pendapat bahwa kohabitas ini merupakan ranah privat individu yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM). Sebuah negara dianggap tidak seharusnya ikut campur dalam urusan privat dari warga negaranya karena negara tidak berhak mempersoalkan masalah moral dan kesusilaan dari warga negaranya. Negara dianggap telah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius apabila tetap memaksa melakukan pengaturan mengenai hal tersebut.⁴ Selain itu, dilakukannya kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitas ini malah berpotensi besar menciptakan konflik horizontal pada masyarakat berupa persekusi seperti penggerebakan, pengucilan, atau pengusiran dari lingkungan masyarakat karena terdapat hukum pasti yang memayungi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis selanjutnya melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan kriminalisasi dan akibat hukum apa yang dapat timbul karena kriminalisasi tersebut terhadap perbuatan kohabitas berdasarkan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dengan

³ Merry Anggreina Gosal, dkk. 2021. *Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/PID.B/2018/PN MAM)*. Jurnal Lex Privatum, Vol. IX No. 12, Hlm. 156

⁴ Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts, Vol. 1 No. 1, Hlm. 143

judul **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA”.**

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dimana penelitian dijalankan dengan cara meneliti berbagai bahan kepustakaan atau data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi-publikasi atau tulisan ilmiah mengenai hukum, diantaranya berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, laporan penelitian seperti skripsi dan tesis, artikel-artikel, serta juga kamus hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Dilakukannya Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi pada Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia sebelumnya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP sebelumnya ini merupakan peraturan tertulis warisan sejak pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ada dan berlaku dengan keadaan asli dan perkembangan dari masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya pada 2 Januari 2023, pemerintah Indonesia secara sah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan KUHP lama warisan pemerintah Hindia Belanda tersebut.

KUHP baru ini selanjutnya memuat beberapa pasal baru yang merupakan hasil dari kebijakan kriminalisasi. Salah satu pasal baru tersebut ialah mengenai diaturnya perbuatan kohabitasi yang mana tercantum pada pasal 412 dengan total isi 4 ayat. Dalam pasal ini, perbuatan kohabitasi disebutkan dengan frasa *“hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”*.⁵ Perbuatan kohabitasi ini dianggap masuk sebagai perbuatan perzinahan, namun ruang lingkupnya dianggap mencakup lebih luas dari perbuatan perzinahan atau perbuatan cabul sendiri.⁶ Perbuatan kohabitasi tak jarang menjadi salah satu jembatan dilakukannya perzinahan atau perbuatan cabul pada generasi muda Indonesia saat ini.

Dikutip dari hasil laporan tim dari OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang telah melakukan penelitian pada tahun 2011 lalu, didapatkan hasil bahwa perbuatan kohabitasi umum dilakukan oleh

⁵ Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁶ I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana. 2020. *Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Kertha Desa, Vol. 8 No. 7, Hlm. 3

masyarakat pada beberapa negara Nordik seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia serta negara lain yakni Estonia, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru. Perbuatan kohabitasi dikatakan naik menjadi populer pada tahun 2011 tersebut. Sebanyak 17% dari total negara populasi yang disensus tim OECD tersebut menunjukkan bahwa pelaku perbuatan kohabitasi tanpa ikatan pernikahan ialah kalangan orang-orang berumur 20 sampai 34 tahun.⁷

Selain data budaya perbuatan kohabitasi dari masyarakat di negara lain diatas, terdapat juga negara yang seolah memperbolehkan perbuatan kohabitasi pada masyarakatnya namun dengan catatan tertentu melalui Kitab Undang-Undang di negaranya. Misalnya pada Yugoslavia, perbuatan kohabitasi baru masuk dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan kohabitasi tersebut dijalankan bersama anak. Hal ini tertera pada pasal 193 Kitab Undang-Undang Negara Yugoslavia tahun 1951.⁸ Contoh lain ada pada pasal 493 KUHP Singapura yang mana intinya mengatur bahwa perbuatan kohabitasi termasuk dalam tindak pidana dan dapat dipidana apabila terdapat unsur seorang laki-laki telah menipu daya seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan dengannya, menjadi percaya atau memiliki kepercayaan bahwa dirinya ialah istri sah dari laki-laki tersebut, dan saling hidup bersama serta melakukan persetubuhan.⁹

Nilai dan norma menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan khususnya ketika melakukan pembahasan mengenai hukum pidana. Dalam perbuatan kohabitasi jelas bahwa nilai dan norma agama, kesopanan, serta kesusilaan telah disalahi karena sebagian besar masyarakat Indonesia meyakini bahwa orang berlainan jenis kelamin yang telah dewasa harus diikat dengan perkawinan bila ingin hidup bersama. Selain itu apabila dilihat dari kacamata akibat yang dapat timbul, perbuatan kohabitasi ini dapat mengandung banyak sekali akibat negatif beberapa diantaranya berupa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda Indonesia, berpotensi menyebarkan penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS, serta menimbulkan banyak kriminalitas lanjutan seperti aborsi karena perbuatan kohabitasi ini memiliki peluang tinggi diikuti dengan perbuatan free sex. Tak hanya itu, perbuatan kohabitasi ini juga berpotensi mengaburkan garis keturunan bagi masyarakat yang beragama Islam.¹⁰

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua perbuatan dalam kehidupan masyarakat dan semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasar pada nilai-nilai pancasila tersebut meskipun sejatinya pancasila sendiri digali dan diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri. Pada sila pertama pancasila dengan tegas berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” serta sila kedua dengan tegas berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Didasarkan pada hal inilah perbuatan kohabitasi jelas menyalahi dasar negara Indonesia yakni pancasila.

⁷ Rense Nieuwenhuis, Wim Van Lancker, dkk. 2020. *The Palgrave Handbook of Family Policy*. Swiss: Pallgrave Macmillan, Hlm. 197

⁸ I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana. *Op.Cit.*, Hlm. 3

⁹ Budi Sulistyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih. 2018. *Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 2, Hlm. 168

¹⁰ Eko Soponyono. 2013. *Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal MMH, Jilid 42 No. 2, Hlm. 197-198

Perbuatan kohabitasi dianggap termasuk dalam perzinahan meski ruang lingkungannya lebih luas dari perzinahan. Perzinahan sendiri menjadi perbuatan yang jelas dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum formal di Indonesia. Disini perbuatan perzinahan di Indonesia telah diatur pada pasal 284 ayat (1) KUHP lama dengan sebutan gendak atau *overspell*. Dalam pasal tersebut pelaku baru dapat dipidana apabila telah terikat perkawinan yang sah. Hal ini didukung dengan pendapat dari tokoh bernama Noyon Langemayer yang mana mengatakan "*kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*" dengan arti perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan serta orang yang termasuk dalam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*).¹¹

Perihal perzinahan diatas selanjutnya dikaitkan dengan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana berisikan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membuat suatu keluarga yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan tersebut baru dianggap sah apabila dilakukan dengan tata cara masing-masing agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Disini sila pertama pancasila sendiri juga mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memeluk agama atau kepercayaan. Berdasarkan hal inilah dapat diartikan bahwa perbuatan kohabitasi telah menyalahi pancasila sila pertama tersebut.

Sebab juga dianggap termasuk dalam perzinahan, perbuatan kohabitasi berarti jelas juga menyalahi kesusilaan karena kesusilaan berkaitan dengan adab dan tata krama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia sendiri masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya melalui sila kedua pancasila yang juga dengan jelas menyebut "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh John Kenedi, dikatakan bahwa pemikiran adil dan rasa kesusilaanlah yang menjadi pemerintah sesungguhnya dari suatu negara, bukan manusianya. Pemikiran adil dan rasa kesusilaan inilah yang menjadi penentu baik atau buruknya suatu hukum dari suatu negara.¹² Hal ini dapat menjadi alasan pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi di Indonesia.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) menjadi reaksi umum masyarakat Indonesia ketika menemukan adanya perbuatan kohabitasi di lingkungan sekitarnya. Tindakan main hakim sendiri ini menjadi tindakan yang sering terjadi di tengah masyarakat karena tidak atau belum adanya peraturan tertulis yang mengatur mengenai hal yang dipersoalkan tersebut, sehingga dilakukanlah main hakim sendiri sebagai bentuk cara penyelesaian masalah selain memang karena masyarakat telah tersulut emosi. Karena hal inilah, masyarakat seringkali mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan HAM dari pelaku.

Dalam hal perbuatan kohabitasi, main hakim sendiri yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia berupa tindakan penggerebekan, pengarakan, pengusiran. Baru setelah dilakukan main hakim sendiri dilakukan penyerahan pelaku kepada pemerintahan terkecil di daerah tersebut atau pihak berwajib.

¹¹ Anton Sudanto. *Op.Cit.*, Hlm. 139

¹² John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, Hlm. 16

Berkaca dari reaksi masyarakat ini, perbuatan kohabitasi dirasa memang perlu menerima perhatian dari sisi hukum untuk selanjutnya dilakukan kriminalisasi.

Dikatakan bahwa hukum pidana diciptakan sebagai alat menertibkan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari perbuatan menyimpang anggota masyarakat tersebut sendiri.¹³ Berdasarkan hal ini juga kriminalisasi perbuatan kohabitasi dirasa perlu dilakukan di Indonesia dengan tujuan melindungi kebutuhan dan/atau keinginan dari masyarakat luas disamping untuk melindungi pelaku dari perbuatan main hakim sendiri masyarakat tersebut selain juga memberikan sanksi berefek jera kepada pelakunya.

Selain beberapa urgensi dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi melalui penjabaran diatas, kriminalisasi ini juga dapat dimaksudkan untuk menjadi media penyatuan hukum nasional (unifikasi) mengenai perbuatan kohabitasi mengingat memang terdapat beberapa masyarakat adat di Indonesia yang memiliki adat atau tradisi yang seolah memperbolehkan perbuatan kohabitasi dilakukan.

2. Pengaturan Perbuatan Kohabitasi pada Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia Dikaji Berdasarkan Teori Kriminalisasi yang Merupakan Bagian dari Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminalisasi dimaknai sebagai diadakannya sebuah kebijakan oleh pemerintah dalam rangka menegaskan suatu perbuatan atau perilaku yang sebelumnya tidak tergolong dalam tindak pidana masuk menjadi golongan tindak pidana.¹⁴ Oleh Soetandy Wigjosoebroto kriminalisasi ini berarti memberikan pernyataan terhadap suatu perbuatan agar dihitung sebagai perbuatan pidana yang mana menjadi jawaban dari penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang berwujud akhir berupa suatu keputusan (*decisions*).¹⁵

Kriminalisasi ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) yang mana diartikan sebagai suatu upaya logis dan terstruktur dari suatu masyarakat dengan maksud untuk mengatasi kejahatan.¹⁶ Kriminalisasi ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah, khususnya para aparat hukum dalam melaksanakan pembaruan hukum agar hukum dalam negara dapat selalu selaras dengan keadaan terkini masyarakatnya. Keselarasan hukum dengan keadaan masyarakat ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dikatakan juga terdapat hubungan sistematis antara pembangunan sistem hukum pada negara dengan pencapaian tujuan dari negara Indonesia sendiri, yakni berupa kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat, serta menjadi salah satu upaya ikut serta menjalankan ketertiban dunia.¹⁷ Disini dapat diambil

¹³ A. Danardana dan V. P. Setyawan. 2022. *Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Justitia Et Pax, Vol. 38 No. 1, Hlm. 219

¹⁴ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 38; dikutip dari A. Danardana dan V. P. Setyawan. *Op.Cit.*, Hlm. 225

¹⁵ Salman Luthan. 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, No. 1 Vol. 16, Hlm. 2

¹⁶ John Kenedi. *Op.Cit.*, Hlm. 17

¹⁷ Eko Soponyono. *Op.Cit.*, Hlm. 196

kesimpulan bahwa kebijakan kriminal memiliki tujuan utama berupa melindungi masyarakat sendiri serta meraih kesejahteraan masyarakat.

Tokoh bernama Kansil berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia terkhusus KUHP sendiri ditujukan pada pengadaptasian aturan dasar hukum pidana dengan keadaan asli masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup beberapa aspek yang diantaranya ialah aspek sosial, agama, budaya, nilai-nilai yang hidup di tengah kehidupan masyarakat, dsb.¹⁸ Selanjutnya tokoh lain bernama Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengemukakan kepentingan dilakukannya pembaruan hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek yang berupa sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Selain dari aspek tersebut, terdapat juga beberapa aspek kebijakan yang mana terkhusus kebijakan sosial, kriminal, dan penegakkan hukum.¹⁹

Diketahui bahwa sebelumnya KUHP yang dijalankan di Indonesia merupakan KUHP peninggalan pemerintah Hindia Belanda. Isi dari KUHP tersebut jelas tidak sesuai dengan keadaan asli masyarakat Indonesia. Untuk itulah perlu dilakukan pembaharuan hukum berupa pembentukan KUHP baru melalui kriminalisasi menyesuaikan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia sendiri menggantikan KUHP lama yang tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada Agustus 1980 melalui laporannya merekomendasikan syarat-syarat kriminalisasi yang mana berupa:

- a. Pemanfaatan hukum pidana harus menyimak tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai, yakni mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Hal ini berartian bahwa tujuan pemanfaatan hukum pidana tersebut ialah untuk penanganan kejahatan demi masyarakat yang sejahtera dan terayomi
- b. Perbuatan yang diupayakan pencegahan atau penanggulangannya melalui hukum pidana harus perbuatan yang tidak dikehendaki karena merugikan materiil maupun spiritual dalam masyarakat;
- c. Wajib memperhatikan estimasi atas biaya dan hasil; serta
- d. Wajib memperhatikan kemampuan daya tampung serta daya kerja dari para lembaga penegak hukum sehingga tidak terjadi beban tugas yang melampaui batas.²⁰

Sudarto menyatakan bahwa kriteria penentu perlu atau tidaknya kriminalisasi dilakukan mengacu pada:

- a. Perbuatan yang hendak dilakukan kriminalisasi menyalahi nilai-nilai yang masih dijunjung tinggi masyarakat;
- b. Perbuatan yang hendak dilakukan kriminalisasi memiliki sifat anti sosial karena perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian atau kerusakan pada masyarakat;

¹⁸ A. Danardana dan V. P. Setyawan. *Op.Cit.*, Hlm. 224-225

¹⁹ Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru" Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, Hlm. 74-76; dikutip dari Syiis Nurhadi. 2020. *Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan dalam RUU KUHP (RUU KUHP 5 September 2019)*. Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik, No. 1 Vol. 1, Hlm. 5

²⁰ Teguh Prasetyo. 2020. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm. 136

- c. Kriminalisasi wajib melihat kapasitas dan kemampuan kerja dari lembaga penegak hukum; dan
- d. Kriminalisasi wajib memperhatikan fungsi serta tujuan dari hukum pidana guna mengatasi kejahatan.²¹

Pendapat lain datang dari Moeljatno yang mana mempercayai bahwa kriminalisasi pada proses pembaharuan hukum pidana harus mengandung 3 (tiga) kriteria yang diantaranya:

- a. Terdapat penetapan terhadap suatu perbuatan masuk sebagai perbuatan terlarang atau perbuatan pidana;
- b. Terdapat ancaman dan penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan dilanggarnya hal-hal yang dilarang;
- c. Kemampuan pemerintah melalui alat negaranya yang bersangkutan untuk melaksanakan ancaman pidana apabila ditemui orang yang melanggar larangan.²²

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat atau kriteria-kriteria dilakukannya kriminalisasi dalam rangka menjalankan upaya pembaharuan hukum nasional ialah:

- a. Perbuatan yang dikriminalisasikan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
- b. Perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat;
- c. Terdapat penetapan bahwa perbuatan tersebut masuk sebagai sebuah tindak pidana disertai dengan ancaman pidananya;
- d. Wajib memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana serta pembangunan nasional;
- e. Wajib menimbang estimasi biaya dengan hasil yang ingin dicapai; serta
- f. Wajib memperhatikan kemampuan serta beban kerja dari para penegak hukum.

Pada poin a diatas dikatakan bahwa perbuatan yang hendak dikriminalisasikan ialah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jelas diketahui bahwa perbuatan kohabitasi ini menyalahi norma serta nilai kesusilaan, kesopanan, serta agama dalam mayoritas masyarakat disamping memang terdapat masyarakat adat yang seolah memperbolehkan dilakukannya perbuatan kohabitasi tersebut. Selain itu, perbuatan kohabitasi juga melanggar dasar negara yang telah disepakati bersama, yakni pancasila khususnya sila pertama dan kedua. Main hakim sendiri dianggap menjadi salah satu bentuk reaksi masyarakat ketika terdapat pelanggaran norma serta nilai yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut, salah satu contohnya pada perbuatan kohabitasi.

Poin b dimana perbuatan yang dikriminalisasikan dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat jelas terpenuhi dalam kriminalisasi perbuatan kohabitasi ini. Terdapat beberapa dampak negatif yang dapat timbul dari adanya perbuatan kohabitasi ini, diantaranya berupa dapat merusak moral masyarakat khususnya generasi muda Indonesia, berpotensi menyebarkan penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS, serta menimbulkan banyak kriminalitas lanjutan

²¹ Syiis Nurhadi. *Op.Cit.*, Hlm. 5

²² Salman Luthan. *Op.Cit.*, Hlm. 12

seperti aborsi karena perbuatan kohabitasi ini memiliki peluang tinggi diikuti dengan perbuatan free sex. Tak hanya itu, perbuatan kohabitasi ini juga berpotensi mengaburkan garis keturunan bagi masyarakat yang beragama Islam.²³

Pemerintah telah melaksanakan poin c dalam syarat atau kriteria dilakukannya kriminalisasi diatas. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya perbuatan kohabitasi masuk sebagai tindak pidana melalui pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana intinya menegaskan bahwa siapapun yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan (perbuatan kohabitasi) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.²⁴ Dalam pasal ini juga dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai pihak yang dapat melakukan pelaporan, yakni suami atau istri ketika pelaku terikat perkawinan serta orang tua atau anak ketika pelaku tidak terikat perkawinan.

Pasal mengenai perbuatan kohabitasi ini dirasa masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut lagi meskipun telah melalui pengkajian yang panjang sebelumnya. Hal ini karena masih dapat ditemukan celah untuk dilakukannya tindak pidana lain seperti main hakim sendiri oleh masyarakat ataupun terdapat pihak ketiga yang memperbolehkan, mendorong, membujuk, atau bahkan melakukan pemaksaan terhadap orang lain khususnya anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan kohabitasi.

Pengaturan mengenai pihak yang dapat melakukan pelaporan terhadap pelaku kohabitasi berpotensi menumbuhkan overkriminalisasi. Hal ini karena masyarakat atau pemerintahan terkecil di skala masyarakat tidak dapat melakukan pelaporan secara langsung sehingga muncul kemungkinan bahwa masyarakat akan melakukan main hakim sendiri terlebih dahulu sebelum mengembalikan pelaku kepada keluarganya untuk memuaskan rasa kekesalan akibat dilanggarnya nilai-nilai yang telah mereka junjung. Selain itu melalui pasal ini juga dimungkinkan masyarakat akan merasa semakin tidak masalah bila dilakukan main hakim sendiri karena perbuatan kohabitasi sudah jelas masuk sebagai tindak pidana yang dilarang negara. Tidak overkriminalisasi ini seyogyanya juga menjadi salah satu syarat atau kriteria dari dilakukannya kriminalisasi.

Berdasarkan kesimpulan syarat-syarat atau kriteria-kriteria dilakukannya kriminalisasi diatas, poin d selanjutnya menyatakan bahwa kriminalisasi wajib memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana serta pembangunan nasional. Yang dimaksud dengan fungsi dan tujuan hukum pidana disini adalah menangani serta mengatasi kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan nasional sendiri ialah mencapai keadilan serta kesejahteraan masyarakat sesuai pancasila. Mengenai poin ini sekiranya jelas terpenuhi mengingat kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi ini dilakukan untuk menangani perbuatan kohabitasi yang tidak sesuai dengan jati diri bersama masyarakat Indonesia, yakni pancasila.

Melakukan kriminalisasi berarti menjalankan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Menjalankan kebijakan hukum pidana berarti juga mengupayakan terwujudnya hukum atau peraturan pidana yang selaras dengan

²³ Eko Soponyono. *Op. Cit.*, Hlm. 197-198

²⁴ Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

kondisi dan situasi masyarakat pada suatu waktu hingga masa mendatang sekaligus melakukan pembaruan pada hukum pidana yang ada. Melakukan kriminalisasi sebagai upaya melakukan pembaruan hukum ini diharapkan dapat menjadi salah satu penunjang kesejahteraan dari masyarakat sendiri.

Poin e dan f pada syarat-syarat atau kriteria-kriteria dilakukannya kriminalisasi perbuatan kohabitasi berupa keseimbangan dari biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang ingin didapatkan serta kemampuan dari para lembaga penegak hukum melaksanakan penegakan hukum mengenai perbuatan kohabitasi. Syarat atau kriteria ini dirasa penulis perlu untuk dilakukan penelitian mendalam lebih lanjut karena minimnya literatur yang ditemukan, khususnya dalam hal penghitungan atau pertimbangan dari biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang ingin dicapai.

Mengenai kemampuan lembaga negara menjalankan penegakan hukum kepada para pelanggar sejauh ini dirasa masih cukup memadai apabila dilihat berdasarkan kesediaan lembaga negara penegak hukum mengingat terdapat lembaga Kepolisian dan lembaga peradilan berupa Kejaksaan dan Pengadilan yang menjalankan fungsi yudikatif di Indonesia. Selain itu, terdapat juga lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku penertib dan penegak Peraturan Daerah yang mana juga sering melakukan penertiban terhadap perbuatan perzinahan termasuk perbuatan kohabitasi di lingkungan masyarakat. Namun disini tetap dirasa perlu dilakukan penelitian mendalam lebih lanjut kepada masing-masing lembaga tersebut mengenai kemampuan serta beban kerja mereka.

3. Akibat Hukum yang Dapat Timbul Akibat Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) di Indonesia

Pengaturan mengenai perbuatan kohabitasi pada hukum positif Indonesia sepatutnya dibutuhkan untuk meminimalisir dan mencegah main hakim sendiri pada lingkungan masyarakat. Selain itu, pengaturan tersebut juga ditujukan sebagai bentuk pengintegrasian hukum adat mengenai perbuatan kohabitasi di Indonesia.²⁵ Hal ini menjadi dua dari sekian urgensi utama mengapa pemerintah Indonesia melakukan kriminalisasi perbuatan kohabitasi meskipun pendapat kontra banyak berdatangan tidak setuju.

Pada lain sisi, banyak pihak kontra mengkhawatirkan tujuan diatas berbalik negatif dengan beranggapan bahwa melakukan kriminalisasi perbuatan kohabitasi malah mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat semakin langgeng serta cenderung akan mematikan adat atau tradisi pada masyarakat adat yang memiliki adat atau tradisi mengenai kohabitasi tersebut. Salah satu pakar hukum tata negara bernama Bivitri Susanti misalnya dalam suatu diskusi daring berpendapat bahwa sebelum perbuatan kohabitasi masuk dalam RKUHP saja sudah terjadi main hakim sendiri di masyarakat, contohnya terlihat pada berita dimana terdapat seorang pelaku perempuan yang ditelanjangi, diarak, dan dividiokan oleh masyarakat setempat ketika pelaku tersebut tengah makan.

²⁵ Irwansyah. 2016. *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2, Hlm. 12-13

Bivitri beranggapan hal ini menjadikan masyarakat akan lebih barbar dan menakutkan nantinya.²⁶

Kriminalisasi perbuatan kohabitasi sudah sepatutnya menjadi upaya perlindungan bagi masyarakat dari pemerintah terhadap unsur subsosialitas. Subsosialitas sendiri merupakan sebuah keadaan psikologi sosial yang mengakibatkan munculnya rasa seperti gelisah, kacau, atau terganggu pada masyarakat.²⁷ Disamping itu, melalui kriminalisasi ini juga pemerintah memberikan payung hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut agar setidaknya pelaku terhindar dari main hakim sendiri karena dapat dilakukan pelaporan meski pelapor dibatasi hanya oleh sang suami atau istri apabila telah terikat perkawinan atau sang orang tua atau anak apabila pelaku tidak terikat perkawinan.

Mengenai ketakutan akan berdampak pada mematikan adat atau tradisi dari masyarakat adat, melalui pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa negara akan mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta semua hak tradisionalnya dengan catatan bahwa hal tersebut masih ada dan selaras dengan perkembangan masyarakat serta prinsip dari Negara Indonesia sendiri yang diatur dalam Undang-Undang. Disini perbuatan kohabitasi sendiri tidak selaras dengan Pancasila yang menjadi jati diri bersama dari Bangsa Indonesia karena jelas menyalahi sila pertama dan keduanya.

Selain menyalahi pancasila, terdapat azas hukum *lex superior legi inferiori* dimana peraturan hukum yang memiliki hierarki lebih tinggi akan mengungguli peraturan hukum yang lebih rendah dengan catatan hal ini dapat dikecualikan apabila substansi peraturan perundang-undangan berhierarki lebih tinggi mengatur perihal yang oleh undang-undang ditegaskan menjadi kewenangan peraturan perundang-undangan yang berhierarki lebih rendah.²⁸ Disini kedudukan Undang-Undang KUHP lebih tinggi dibandingkan hukum adat, yang mana berartian KUHP memiliki hierarki yang lebih tinggi mengesampingkan hukum adat di masyarakat adat. Untuk hal inilah dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi pada KUHP baru, yakni sebagai upaya pengintegrasian hukum nasional.

Selain dua hal yang dikhawatirkan menjadi akibat hukum diatas, kriminalisasi perbuatan kohabitasi ini juga dikhawatirkan akan menyalahi HAM berat karena negara dianggap tidak seharusnya mengurus masalah privat dari warga negaranya. Gayus Lambun menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan kritik mengenai hal ini. Gayus menerangkan bahwa negara seharusnya tidak pernah mempersoalkan hal-hal kesusilaan karena memang negara tidak memiliki hak atas hal tersebut. Melakukan pengaturan terhadap perbuatan kohabitasi berartian bahwa negara telah masuk dalam wilayah kehidupan privat dari masyarakat.²⁹

²⁶ Fatimatuz Zahra. 14 Juli 2022. *Pasal Kohabitasi di RKUHP Dinilai Makin Melanggengkan Persekusi*. Portal berita daring Tirto.id (<https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-rkuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t>). Diakses pada 20 Juni 2023

²⁷ Bambang Purnomo. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 100; dikutip dari Nurini Aprilianda, dkk. 2013. *Unsur Subsosialitas Kriminalisasi Perbuatan pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang tentang Akuntan Publik*. Jurnal Arena, Vol. 6 No. 1, Hlm. 70

²⁸ Suparji. 2016. *Mewujudkan Pembaharuan KUHP*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. 1 No. 1, Hlm. 35

²⁹ I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana. *Op.Cit.*, Hlm. 3

Kritik diatas dapat terjawab pada pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang jelas menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang dilakukan Undang-Undang dengan tujuan untuk memberi pengakuan dan menghormati hak kebebasan orang lain serta untuk meraih keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum pada masyarakat yang demokratis. Hal ini masuk akal karena sejatinya HAM setiap orang dapat saling bertabrakan mengingat setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing sehingga dibutuhkan suatu aturan penengah yang jelas.

Arief Hidayat selaku Hakim Konstitusi selanjutnya memberikan penjelasan penafsiran mengenai pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut dengan mengatakan bahwa HAM dapat dibatasi dengan 7 (tujuh) syarat, yakni:

- a. Tertulis pada Undang-Undang;
- b. Berdasarkan dari alasan yang sangat kuat, bernalar, proposional, dan tidak berlebihan;
- c. Dijalankan dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain;
- d. Memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
- e. Tidak bersifat diskriminatif;
- f. Tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta
- g. Urusan dengan hak pilih, pembatasan dilakukan dengan pertimbangan ketidakcakapan. Hal ini misalnya faktor usia, keadaan jiwa, dan ketidakmungkinan seperti karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang inkrah.³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Perbuatan kohabitasi memiliki beberapa urgensi atau dasar pertimbangan untuk dilakukan kriminalisasi, diantaranya ialah:
 - a) Perbuatan kohabitasi menyalahi nilai-nilai kesusilaan yang masih dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia;
 - b) Perbuatan kohabitasi mendatangkan akibat negatif pada masyarakat seperti merusak moral (khususnya pada generasi muda), menimbulkan kriminalitas lanjutan seperti aborsi;
 - c) Perbuatan kohabitasi telah menyalahi Pancasila yang notabene merupakan dasar negara dari Indonesia sendiri khususnya pada sila pertama dan kedua;
 - d) Menjadi media unifikasi hukum nasional mengenai perbuatan kohabitasi; serta
 - e) Bertujuan untuk melindungi kebutuhan dan/atau keinginan dari masyarakat luas yang masih menjunjung nilai-nilai kesusilaan disamping untuk melindungi pelaku dari perbuatan main hakim sendiri serta memberikan sanksi berefek jera kepada pelakunya.

³⁰ Humas NKRI. 2019. Arief Hidayat: *Pembatasan HAM Tidak Boleh Diskriminatif*. Website daring Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mkri.id (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16041>). Diakses pada Juni 2023.

2. Kriminalisasi perbuatan kohabitasi telah memenuhi beberapa syarat-syarat atau kriteria-kriteria kriminalisasi sebagai proses pembaharuan hukum pidana, yang berupa:
 - a. Perbuatan yang dikriminalisasikan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
 - b. Perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat;
 - c. Terdapat penetapan bahwa perbuatan tersebut masuk sebagai sebuah tindak pidana disertai dengan ancaman pidananya;
 - d. Wajib memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana serta pembangunan nasional.
3. Dampak hukum yang dikhawatirkan timbul dari kriminalisasi perbuatan kohabitasi ini berupa perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat semakin langgeng, cenderung akan mematikan adat atau tradisi pada masyarakat adat yang memiliki adat atau tradisi mengenai kohabitasi tersebut, serta berpotensi menyalahi HAM berat masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Danardana dan V. P. Setyawan. 2022. *Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) dalam Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 38 No. 1.
- Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Sistem Pidana dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. *Jurnal Staatrechts*, Vol. 1 No. 1.
- Budi Sulistyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih. 2018. *Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2.
- “Cohabitation”. *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus* via daring (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cohabitation>). Diakses pada 19 Februari 2023.
- Eko Soponyono. 2013. *Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal MMH*, Jilid 42 No. 2.
- Fatimatuz Zahra. 14 Juli 2022. *Pasal Kohabitasi di RKUHP Dinilai Makin Melanggengkan Persekusi*. Portal berita daring Tirto.id (<https://tirto.id/pasal-kohabitasi-di-rkuhp-dinilai-makin-melanggengkan-persekusi-gt2t>). Diakses pada 20 Juni 2023.
- I Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana. 2020. *Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No. 7.
- Irwansyah. 2016. *Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. III No. 2.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bengkulu: Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press.

- “Kohabitasi”. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kohabitasi>). Diakses pada 19 Februari 2023.
- Merry Anggreina Gosal, dkk. 2021. *Delik Gendak (Overspel) Dalam Pasal 284 KUHP Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Kajian Putusan PN Mamuju Nomor 235/PID.B/2018/PN MAM)*. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX No. 12.
- Nurini Aprilianda, dkk. 2013. *Unsur Subsosialitas Kriminalisasi Perbuatan pada Pasal 55 dan 56 Undang-Undang tentang Akuntan Publik*. *Jurnal Arena*, Vol. 6 No. 1.
- Rense Nieuwenhuis, Wim Van Lancker, dkk. 2020. *The Palgrave Handbook of Family Policy*. Swiss: Pallgrave Macmillan.
- Salman Luthan. 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, No. 1 Vol. 16.
- Suparji. 2016. *Mewujudkan Pembaharuan KUHP*. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia*, Vol. 1 No. 1.
- Syiais Nurhadi. 2020. *Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Perzinaan dalam RUU KUHP (RUU KUHP 5 September 2019)*. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, No. 1 Vol. 1.
- Teguh Prasetyo. 2020. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media.